



**PENETAPAN**

**Nomor: 44/Pdt.P/2021/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**FERRY GUSTAP**, Tempat tanggal lahir: Mengkubang, 28 Mei 1975, Umur: 45 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Jalan Dusun Arab II RT. 022 RW. 011, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar permohonan pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Register Perkara No. 44/Pdt.P/2021/PN.Tdn tanggal 19 Maret 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Mengkubang, pada tanggal 28 Mei 1975, dengan nama **FERRI GUSTAP** dari pasangan suami istri ASMAN dengan JULIAH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12128/Disp/2007/1975 tanggal 18 Desember 2007;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga tertulis/terbaca **FERRI GUSTAP**, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah **FERRY GUSTAP**;
4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK dan Ijazah sekolah telah tertulis/terbaca **FERRY GUSTAP**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama **FERRI GUSTAP** menjadi **FERRY GUSTAP**;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12128/Disp/2007/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 18 Desember 2007 yang sebelumnya tertulis "**FERRI GUSTAP**" menjadi "**FERRY GUSTAP**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12128/Disp/2007/1975 tanggal 18 Desember 2007
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut oleh pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1906012805750002 atas nama Ferry Gustap, tertanggal 11-11- 2020, .....diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12128/Disp/2007/1975, tertanggal 18 Desember 2007 atas nama Ferri Gustap, anak dari Asman dan Juliah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur,..... diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1906012403080006, atas nama Kepala Keluarga Ferry Gustap, tertanggal 24-03-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, .....diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/27/III/1995, atas nama pasangan Ferry Gustap dan Sri Agustini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, tertanggal 17 Maret .....1995,,diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2724/IST/2007/1995 tertanggal 31 Juli 2007 atas nama Yudha Pratama, anak dari Ferry Gustap dan Sri Agustini yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur,..... diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2725/IST/2007/1997, tertanggal 31 Juli 2007 atas nama Okta Sianturi, anak dari Ferry Gustap dan Sri Agustini yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur,..... diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2726/IST/2007/2000, tertanggal 31 Juli 2007 atas nama Yuli Ardian, anak dari Ferry Gustap dan Sri Agustini yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur,.....diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2363/UM/2003, tertanggal 10 November 2003 atas nama Ferra Agustin, anak dari Feri Gustap dan Sri Agustini yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung ..... diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto copy tertulis tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat P-1 s/d P-8 tersebut telah sesuai dengan aslinya , sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Arys Purnomo, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama IPemohon dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama FERRI GUSTAP diperbaiki menjadi FERRY GUSTAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penulisan nama Pemohon, tahunnya panggilan saja FERRY/FERRI;
- Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari Yudha Pratama, Okta Sianturi, Yuli Ardian, Ferra Agustin serta suaminya Sri Agustini

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sri Agustini, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Istri Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon diberikan orang tuanya tersebut Ferry bukan Ferri;
- Bahwa nama Pemohon di akta kelahirannya tertulis Ferri Gustap namun di akta lahir anak Yudha Pratama, Okta Sianturi, Yuli Ardian tertulis Ferry Gustap;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tertulis Feri Gustap karena waktu itu Pemohon dan 3 anak sebelumnya belum memiliki akta lahir dan Saksi menulis nama Pemohon menjadi Feri Gustap;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari yang sebelumnya nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **FERRI GUSTAP** untuk kemudian diperbaiki namanya menjadi tertulis dan terbaca **FERRY GUSTAP**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, menurut Pasal 13 jo Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan, maka Permohonan untuk melakukan perbaikan akta tersebut hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar akta itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa 12128/Disp/2007/1975, tertanggal 18 Desember 2007 (Bukti P-2) adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan perbaikan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan; permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-8 adalah akta otentik, maka menurut Pasal 285 Rbg, 1870 KUH Perdata merupakan alat bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu bahwa benar Pemohon adalah Ayah dari Yudha Pratama, Okta Sianturi, Yuli Ardian, dan Ferra Agustin;

Menimbang, bahwa untuk menunjang tertib administrasi dan kesamaan identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2) yang tertulis nama Pemohon yaitu FERRI GUSTAP, sedangkan Saksi-Saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan yang FERRY GUSTAP pada bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 sehingga untuk kesamaan identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memohonkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12128/Disp/2007/1975, tertanggal 18 Desember 2007 (Bukti P-2) yang tertulis dan terbaca FERRI GUSTAP untuk kemudian diperbaiki menjadi nama Pemohon tertulis dan terbaca FERRY GUSTAP adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa untuk Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12128/Disp/2007/1975, tertanggal 18 Desember 2007 (Bukti P-2) ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunter, segala biaya yang timbul adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12128/Disp/2007/1975, tertanggal 18 Desember 2007 yang tertulis dan terbaca "FERRI GUSTAP untuk kemudian diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca "FERRY GUSTAP"
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12128/Disp/2007/1975, tertanggal 18 Desember 2007;
4. Membebankan biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal **25 Maret 2021**, oleh **Frans Lukas Sianipar, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Sumaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Sumaidi**

**Frans Lukas Sianipar, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. PNPB : Rp. 10.000,00
4. Penggandaan : Rp. 15.000,00
5. Sumpah : Rp. 20.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

KETERANGAN KEPANITERAAN :

Diberikan sebagai salinan dinas kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada hari KAMIS, tanggal 25 MARET 2021.

Panitera Pengadilan Negeri  
Tanjungpandan,

IMAM MUALIMIN, SH.,MH  
NIP.198406082007041002